



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN KEDUNGBANTENG

Jl. Raya Kedungbanteng, Kode Pos 53152 Telp/Fax (0281) 68440444
KEDUNGBANTENG 53152

KEPUTUSAN CAMAT KEDUNGBANTENG KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 06 TAHUN 2025

TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KECAMATAN KEDUNGBANTENG
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025

CAMAT KEDUNGBANTENG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan informasi publik di lingkungan Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas sebagaimana di amanatkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menunjuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Kedungbanteng tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas Tahun 2025.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D;
9. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 554.2/684 Tahun 2017 Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.
- KEDUA** : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Mengumumkan informasi publik melalui media dengan bahasa yang mudah dipahami;
 - b. Memberikan informasi yang mudah diakses untuk memenuhi permohonan informasi publik;
 - c. Melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan informasi tertentu yang dikecualikan;
 - d. Memberikan alasan tertulis atas penolakan permohonan informasi publik yang dikecualikan secara jelas dan tegas; dan
 - e. Mengembangkan kapasitas pejabat fungsional umum atau pejabat fungsional tertentu dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi publik.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Camat Kedungbanteng.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Camat ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KELIMA** : Dengan ditetapkannya Keputusan Camat ini maka Keputusan Camat Kedungbanteng Nomor 03 Tahun 2024 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Camat Kedungbanteng ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Kedungbanteng
pada tanggal 13 Januari 2025

CAMAT KEDUNGBANTENG,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT KEDUNGBANTENG
NOMOR 06 TAHUN 2025
TANGGAL 13 JANUARI 2025
TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KECAMATAN KEDUNGBANTENG
KABUPATEN BANYUMAS

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KECAMATAN
KEDUNGBANTENG KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2025

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	Camat Kedungbanteng	Pengarah	
2	Sekretaris Kecamatan Kedungbanteng	Ketua	
3	Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Kedungbanteng	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
4	Tenaga PHL	Anggota	1. DIYAH AYU TRI F. 2. LATHIFAH MAHARANI 3. QATRUNADA ALIFA R.

CAMAT KEDUNGBANTENG,



A PURWANTORO